



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	1.338.912.320.845
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	12.612.984.893
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp.1.351.525.305.738

2. Belanja :

a. Semula	Rp.	1.507.991.263.458
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	92.675.577.365
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>		Rp. 1.600.666.840.823
<i>(Defisit) setelah Perubahan</i>		Rp. (249.141.535.085)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1)Semula	Rp.	180.949.982.113
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	79.599.570.286
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>		Rp. 260.549.552.399

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1)Semula	Rp.	11.871.039.500
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(463.022.186)
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>		Rp. 11.408.017.314
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 249.141.535.085
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 2

(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1)Semula	Rp.	131.358.390.527
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.835.076.527)
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 128.523.314.000

b. Pendapatan Transfer :

1)Semula	Rp.	1.133.397.387.636
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	19.448.061.420
<i>Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan</i>		Rp. 1.152.845.449.056

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1)Semula	Rp.	74.156.542.682
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.000.000.000)
<i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i>		Rp. 70.156.542.682

(2.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1)Semula	Rp.	21.349.468.082
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.181.870.000)
<i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 19.167.598.082

b. Retribusi Daerah :

1)Semula	Rp.	7.149.860.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(722.002.800)
<i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 6.427.857.200

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1)Semula	Rp.	7.607.286.366
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(521.203.727)
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i>		Rp. 7.086.082.639

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1)Semula	Rp.	95.251.776.079
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	590.000.000
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i>		Rp. 95.841.776.079

- (3.) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Transfer Pemerintah Pusat:

1)Semula	Rp.	1.093.390.537.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	12.448.559.306
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i>		Rp. 1.105.839.096.306

 - b. Transfer Antar Daerah :

1)Semula	Rp.	40.006.850.636
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	6.999.502.114
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>		Rp. 47.006.352.750
- (4.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah :

1)Semula	Rp.	16.745.942.682
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.000.000.000)
<i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i>		Rp. 12.745.942.682

 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan :

1)Semula	Rp.	57.410.600.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan setelah Perubahan</i>		Rp. 57.410.600.000

Pasal 3

- (1.) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi :

1)Semula	Rp.	1.002.578.492.553
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	5.076.124.752
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i>		Rp. 1.007.654.617.305

 - b. Belanja Modal :

1)Semula	Rp.	220.699.521.797
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	104.642.937.521
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>		Rp. 325.342.459.318

 - c. Belanja Tidak Terduga:

1)Semula	Rp.	10.000.000.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	474.955.600
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>		Rp. 10.474.955.600

 - d. Belanja Transfer:

1)Semula	Rp.	274.713.249.108
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(17.518.440.508)
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>		Rp. 257.194.808.600
- (2.) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :

1)Semula	Rp.	618.172.833.477
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(26.490.812.396)
<i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i>		Rp. 591.682.021.081

 - b. Belanja Barang dan Jasa :

1)Semula	Rp.	313.667.820.013
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	32.305.192.591
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>		Rp. 345.973.012.604

c. Belanja Hibah :

1)Semula	Rp.	69.207.839.063
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(979.766.243)</u>
<i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan</i>		Rp. 68.228.072.820

d. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula	Rp.	1.530.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>241.510.800,00</u>
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>		Rp. 1.771.510.800,00

(3.) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tanah :

1)Semula	Rp.	2.450.000.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>3.167.168.962</u>
<i>Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan</i>		Rp. 5.617.168.962

b. Belanja Peralatan dan Mesin :

1)Semula	Rp.	37.752.479.705
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>8.115.335.158</u>
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i>		Rp. 45.867.814.863

c. Belanja Bangunan dan Gedung :

1)Semula	Rp.	91.208.214.779
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>16.426.933.335</u>
<i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i>		Rp. 107.635.148.114

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1)Semula	Rp.	88.941.945.113
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>76.614.568.866</u>
<i>Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan</i>		Rp. 165.556.513.979

e. Belanja Aset Tetap Lainnya:

1)Semula	Rp.	346.882.200
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>318.931.200</u>
<i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i>		Rp. 665.813.400

(4.) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga :

1)Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>474.955.600,00</u>
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>		Rp. 10.474.955.600,00

(5.) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa :

1)Semula	Rp.	2.859.432.808,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(2.859.432.808,00)</u>
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa setelah Perubahan</i>		Rp. 0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:		
1)Semula	Rp.	271.853.816.300,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(14.659.007.700,00)
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i>		Rp. 257.194.808.600,00

Pasal 4

- (1.) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1)Semula | Rp. | 180.949.982.113,00 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 79.599.570.286,00 |
| <i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i> | | Rp. 260.549.552.399,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 11.871.039.500 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | (463.022.186) |
| <i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i> | | Rp. 11.408.017.314 |
- (2.) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 82.948.982.113,00 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 13.733.379.485,00 |
| <i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i> | | Rp. 96.682.361.598,00 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1)Semula | Rp. | 98.001.000.000,00 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 65.866.190.801,00 |
| <i>Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan</i> | | Rp. 163.867.190.801,00 |
- (3.) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 8.000.000.000 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | (463.022.186) |
| <i>Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan</i> | | Rp. 7.536.977.814 |
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 3.871.039.500,00 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| <i>Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan</i> | | Rp. 3.871.039.500,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima Alamat dan Besaran Alokasi bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 21 -10 -2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 21 -10 -2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto.-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 198707042011011008